

# PERANAN KELOMPOK BIMBINGAN IBADAH HAJI ( KBIH) DALAM MENCETAK KEMANDIRIAN JAMAAH CALON HAJI

Oleh:

H. Abd. Wahid HS<sup>1</sup>

Email: abdwahidhs06@gmail.com

***Abstract:** The Hajj Guidance Group (KBIH) was established with the aim of accompanying jama'ah in carrying out the pilgrimage to the mabrur pilgrimage. In carrying out the guidance of the Hajj on KBIH, it is of course necessary to apply good management functions, so that the guidance process can run well and effectively according to the desired program, so that the presence of KBIH is able to deliver and print quality and independent pilgrims. The government through the ministry of religion provides space for the community to hold pilgrimage guidance. In this context the existence and role of KBIH is very strategic, so it needs good preparation in its implementation. The role and function of KBIH in organizing the Hajj is to prepare pilgrims through manasik guidance so that Jama'ah can be independently knowledgeable in carrying out the Hajj in the holy land. KBIH volunteered to prepare the pilgrims to carry out a series of Hajj rituals independently according to the Shari'ah so that they could achieve the goals desired by each congregation, namely the title of Mabrur Hajj.*

***Key words:** Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), kemandirian, jamaah*

## Pendahuluan

Ajaran Islam adalah konsepsi yang sempurna dan komprehensif, meliputi segala aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat duniawi maupun ukhrawi. Islam secara teologis merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiyah dan transenden. Sedangkan dari aspek sosiologis Islam merupakan fenomena peradaban, kultural, dan realitas sosial dalam kehidupan manusia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa Arab STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan Madura.

<sup>2</sup>M. Munir, dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Prenada Media. 2006, hlm 1

Haji merupakan rukun Islam yang sekaligus penyempurna bagi rukun-rukun lainnya. Kewajiban menunaikan ibadah haji ini bermula dari firman Allah:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: "Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (diantaranya) maqam Ibrohim, barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam."(Q.S Ali Imron: 97)<sup>3</sup>

Haji sebagai rukun Islam kelima adalah sebuah perjalanan suci memenuhi panggilan Ilahi. Bagi setiap muslim, pergi ke tanah suci Makkah dan Madinah adalah merupakan kewajiban jika mampu melakukannya, baik secara fisik atau mental<sup>4</sup>. Hampir semua umat Islam mendambakan untuk dapat menunaikan ibadah haji, minimal sekali seumur hidup.

Penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 merupakan tugas nasional dan menjadi tanggungjawab pemerintah. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya menteri mengkoordinasikan dan atau bekerja sama dengan masyarakat, instansi terkait dan pemerintah kerajaan Arab Saudi.

Penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan berdasarkan azas keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas. Tujuannya untuk memberikan pembinaan, pelayanan, perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jama'ah

---

<sup>3</sup>Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Jumatul Ali*. Bandung: Penerbit J-Art, 2005, hlm 63.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Direktorat Jenderal Pelaksanaan Haji dan Umroh, Tuntunan Manasik Haji dan Umroh*. Jakarta: Kemenag hlm 1

haji sehingga jama'ah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan memperoleh haji yang mabrur<sup>5</sup>

Selain itu haji menjadi suatu kewajiban bagi seorang muslim jika mampu melakukannya. Bahkan Allah telah menjadikan Baitullah sebagai tempat yang dituju manusia pada setiap tahunnya, sebagaimana firmanNya:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ  
لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

Artinya: "Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang *thawaf*, yang *i'tikaf*, yang *ruku'* dan yang *sujud*" (Al-Baqoroh: 125)<sup>6</sup>

Pergi menunaikan ibadah haji diperlukan persiapan yang sangat berbeda dibandingkan dengan pergi ke tempat yang lain.<sup>7</sup> Salah satu persiapan yang dilakukan adalah dengan mengikuti bimbingan ibadah haji, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang merupakan mitra kerja bagi Kementerian Agama Republik Indonesia maupun perseorangan dalam rangka mewujudkan calon/jamaah haji yang mandiri.

KBIH sebagai suatu lembaga sosial keagamaan Islam yang merupakan organisasi *underbrow* dari organisasi induk berbadan hukum, bergerak di bidang bimbingan manasik haji terhadap calon/jamaah haji baik dalam pembekalan di tanah air maupun pada pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> <https://haji.kemenag.go.id/v3/regulasi/undang-undang/uu-13> (diakses pada 17 Pebruari 2019, pukul 08.40)

<sup>6</sup>Kementerian Agama R.I, *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Depertemen Agama Republik Indonesia. 1989, Hlm 33

<sup>7</sup>Umar Zein, *Kesehatan Perjalanan Haji*. Jakarta: Prenada Media, 2003 hlm 1

<sup>8</sup>Abdul Aziz dan Kustini, *Ibadah Haji dalam Sorotan Publik*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007, hlm 3.

KBIH hadir untuk membantu, membina, mengayomi calon jamaah haji agar dapat memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi jama'ah baik di tanah air maupun di tanah suci. KBIH didirikan dengan tujuan untuk mendampingi dan memberikan pembinaan kepada jama'ah dalam menjalankan ibadah haji menuju haji mabrur. Dalam melaksanakan bimbingan ibadah haji di KBIH tentunya diperlukan penerapan fungsi-fungsi manajemen yang baik, itu semua dilakukan agar proses bimbingan mulai dari tanah air hingga kembali lagi ke tanah air bisa berjalan dengan baik dan sempurna sebagaimana yang diinginkan, sehingga mampu mencetak haji yang berkualitas.

Pemerintah sebagai penanggung jawab penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun telah berupaya meningkatkan sistem manajemen, pembinaan, pelayanan, perlindungan serta akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji secara komprehensif<sup>9</sup>.

Selanjutnya, sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji bahwa, dalam rangka pembinaan jama'ah haji dapat memberikan bimbingan ibadah haji, baik dilakukan secara perseorangan, maupun dengan membentuk kelompok bimbingan. Sesuai regulasi tersebut pembinaan ibadah haji adalah tanggungjawab bersama, baik itu pemerintah, kelompok bimbingan maupun secara perseorangan, karena apabila semua itu dibebankan kepada pemerintah maka tidak memungkinkan untuk menangani semuanya.

Disinilah letak strategis keberadaan KBIH yang diharapkan mampu berperan aktif dalam ikut memberikan pembinaan dan bimbingan terutama dari aspek ibadahnya sehingga jama'ah calon haji dapat memperoleh pemahaman yang luas dan utuh tentang manasik haji, baik secara teoritis maupun praktis yang pada akhirnya mereka mampu melaksanakan ibadah secara mandiri. Itulah sebabnya meski pemerintah sudah melaksanakan kegiatan bimbingan ibadah haji bagi jama'ah calon haji, akan tetapi pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelenggarakan bimbingan ibadah haji.

---

<sup>9</sup> Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, *Tuntunan Manasik Haji dan Umroh*, Jakarta: Kemenag, 2013, hlm 3

Fungsi KBIH dalam penyelenggaraan ibadah haji ialah menyiapkan jama'ah haji agar mandiri secara keilmuan dalam melaksanakan ibadah haji di tanah suci. KBIH secara sukarela menyiapkan agar jama'ah haji dapat melaksanakan rangkaian ritual ibadah haji sesuai syari'at secara mandiri.<sup>10</sup>

Fenomena meningkatnya calon jamaah haji Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini menempati urutan yang paling atas dibandingkan dengan negara lainnya. Hal tersebut berimplikasi terhadap tingkat kompleksitas masalah perhajian dari tahun ke tahun, dimana banyak dari calon jamaah haji yang kurang menguasai masalah perhajian, itu semua dikarenakan kurangnya kualitas bimbingan haji.

### **Ibadah Haji**

Haji secara bahasa berasal dari bahasa Arab حَجٌّ-حَجَّاب yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi haji.<sup>11</sup> Haji dapat diartikan sebagai mengunjungi, menuju, dan ziarah. Secara istilah haji adalah berkunjung ke baitullah (ka'bah) untuk melakukan beberapa amalan, antara lain: wukuf, thawaf, sa'i dan amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharapkan ridla-Nya.<sup>12</sup>

Menurut A. Nasir Yusuf, haji adalah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ihram, thawaf, sa'i dan amalan ibadah lainnya pada masa tertentu demi untuk memenuhi perintah Allah SWT dan mengharapkan keridhaanNya. Ahmad Ramali mengatakan bahwa haji adalah menuju tempat yang dimuliakan, dan menurut hukum syara' amalan peribadatan di tanah suci dengan cara dan syarat tertentu dalam waktu yang tertentu. Isa Mansur berpendapat bahwa haji adalah salah satu rukun Islam yang

---

<sup>10</sup> <http://jateng.kemenag.go.id/warta/berita/detail/peran-penting-kbih-harus-siapkan-calon-jamaah-haji-yang-mandiri> (diakses pada 17 Februari 2019 pukul 10.23)

<sup>11</sup> KH. Abdib Bisri, KH. Munawwir AF, *Al-Bisri Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif. 1999. Hlm 100.

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. *Bimbingan Manasik Haji, Umroh dan Ziarah bagi Petugas Haji*, Jakarta: Kemenag. 2013, hal. 5

wajib ditunaikan oleh setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan bila sudah mampu.<sup>13</sup>

Menunaikan ibadah haji adalah panggilan suci. Panggilan ini sudah dikumandangkan dalam seruan al-Qur'an dan al-Hadist untuk seluruh mukminin dan mukminat.<sup>14</sup> Sebagaimana firmanNya:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامَ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا  
وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya: padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim, Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (Q.S Ali Imron: 97)<sup>15</sup>

Dan hadist dari Ibnu Umar r.a bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَبِيِّ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ  
شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآيَتَاءَ الزَّكَاةِ وَالْحَجَّ وَصَوْمَ رَمَضَانَ

Artinya: "Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengaku Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji dan berpuasa di bulan Ramadhan.<sup>16</sup> (HR. Bukhari dan Muslim).

---

<sup>13</sup>Shak Farid. *Ibadah Haji dalam Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT Renika Cipta, 1999, Hlm 45

<sup>14</sup>Mohammad Anis Adnan. *Sisi Lain Perjalanan Haji*. Semarang: Syiar Media Publing, 2013. hlm 1

<sup>15</sup>Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Jumatul Ali*. Bandung: Penerbit J-Art, 2005. hlm 63

<sup>16</sup>Nasir Yusuf. *Problematika Manasik Haji*. Bandung: Pustaka, 1994, hlm 1

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud ibadah haji adalah berkunjung ke Baitullah di Makkah untuk melakukan Thowaf, Sa'i dan Wukuf di Arofah serta amalan lainnya dengan niat haji pada masa tertentu demi mencapai ridla Allah. Hukum ibadah haji adalah wajib bagi orang yang pertama kali melaksanakan (memenuhi rukun Islam), dan bagi orang yang bernadzar. Sedangkan bagi yang sudah melaksanakan ibadah haji hukumnya sunat. Untuk memperoleh kesempurnaan dalam melaksanakan ibadah haji maka jama'ah calon haji perlu mendapatkan bimbingan ibadah haji adalah suatu proses pemberian bantuan secara terarah mengenai ibadah haji, mulai dari rukun haji, sunah haji, wajib haji, serta tata cara manasik haji yang baik dan benar, dari seorang pembimbing (KBIH) kepada orang yang dibimbing (calon jamaah haji) secara terus-menerus baik di tanah air maupun di tanah suci, sehingga mampu mencapai kemandirian secara optimal tanpa harus mengandalkan orang lain.

### **Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH)**

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) adalah lembaga/yayasan sosial keagamaan Islam yang bergerak di bidang bimbingan manasik haji terhadap calon jamaah haji baik selama pembekalan di tanah air maupun pada pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. KBIH sebagai lembaga sosial keagamaan (non pemerintah) merupakan sebuah lembaga yang telah memiliki legalitas pembimbingan melalui undang-undang.<sup>17</sup>

Sebagai sebuah lembaga sosial keagamaan, dalam melaksanakan tugas bimbingannya sudah diatur berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 317 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, yang mereposisi KBIH sebagai badan resmi di luar pemerintah dalam pembimbingan. Dalam hal ini KBIH mempunyai kewajiban untuk memberikan bimbingan kepada para jamaah baik di tanah air maupun di tanah suci.

---

<sup>17</sup> [www.kbihnurulhayat.org/news/peran-kbih-terhadap-jamaah-haji](http://www.kbihnurulhayat.org/news/peran-kbih-terhadap-jamaah-haji) (diakses pada hari rabu tanggal 6 maret 2019 pukul 12.15)

Sebagai sebuah organisasi sosial kemasyarakatan Islam, KBIH merupakan sebuah organisasi berbadan hukum yang mempunyai program kerja untuk memberikan bimbingan serta pembinaan kepada calon jamaah Haji. KBIH bertugas memberikan bimbingan kepada calon jamaah haji baik di tanah air atau di Arab Saudi. Meski merupakan organisasi nirlaba KBIH dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap jamaahnya sebagai wujud menjaga kepercayaan mereka. Sehingga, asas pelayanan prima harus diperhatikan dalam setiap program bimbingan yang diberikan KBIH. Pelayanan KBIH dapat dikelompokkan kepada tiga macam: pelayanan administrasi, pelayanan bimbingan di tanah air, dan pelayanan bimbingan di Arab Saudi.<sup>18</sup>

Keberadaan KBIH harus memperoleh izin Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama setempat atas nama Menteri Agama RI, dan salah satu program/kegiatannya adalah memberikan bimbingan kepada calon/jamaah haji. Untuk dapat ditetapkan sebagai KBIH, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Permohonan izin ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dengan rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama setempat.
2. KBIH bersangkutan merupakan pengembangan lembaga sosial keagamaan yang telah memiliki akta pendirian.
3. Memiliki sekretariat yang tetap, alamat, dan nomor telepon.
4. Melampirkan susunan pengurus.
5. Memiliki pembimbing haji yang dianggap mampu atau telah mengikuti pelatihan pelatih calon haji oleh pemerintah.

KBIH ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama untuk masa berlaku 3 tahun. Penetapan tersebut dapat diperpanjang apabila akreditasi 2 tahun terakhir nilai kinerja paling rendah C (sedang).<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Ibadah Haji dalam Sorotan Publik (Persepsi Calon/Jamaah Haji Tentang Pembimbingan dan Pelayanan oleh KBIH dan Pemerintah di Indonesia dan Arab Saudi)*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), Hlm 17

<sup>19</sup>Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Ibadah Haji dalam Sorotan Publik (Persepsi Calon/Jamaah Haji Tentang*



KBIH mempunyai tugas dan fungsi pokok sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan/melaksanakan bimbingan haji tambahan di tanah air maupun sebagai bimbingan pembekalan.
2. Menyelenggarakan/melaksanakan bimbingan lapangan di Arab Saudi.
3. Melaksanakan pelayanan konsultasi, informasi, dan penyelesaian kasus-kasus ibadah bagi jamaah di tanah air dan Arab Saudi.
4. Menumbuhkembangkan rasa percaya diri dalam penguasaan manasik haji jamaah yang dibimbingnya.
5. Memberikan pelayanan yang bersifat pengarahan, penyuluhan dan himbauan untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan jinayat haji (pelanggaran-pelanggaran haji).

Sedangkan fungsi KBIH dalam pembimbing meliputi:

- a. Sebagai mitra pemerintah dalam memberikan informasi dan bimbingan kepada calon jamaah haji.
- b. Sebagai konsultan dan sumber informasi tentang hal-hal mengenai haji.
- c. Sebagai pembimbing bimbingan manasik haji di tanah air untuk pembekalan terhadap calon haji menuju haji mandiri dan mabrur.
- d. Sebagai pengarah membantu dan motivator terhadap jamaah haji di tanah suci.
- e. Motivator bagi anggota jamaahnya terutama dalam hal-hal penguasaan ilmu manasik, keabsahan dan kesempurnaan ibadah.<sup>20</sup>

### **Peranan KBIH dalam Membentuk Jama'ah Calon Haji yang Mandiri**

Dalam kamus bahasa Indonesia kata peranan berarti yang diperbuat, tugas atau hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa.<sup>21</sup> Dalam hal ini yang dimaksud adalah sejauhmana peran berupa bimbingan yang

---

*Pembimbingan dan Pelayanan oleh KBIH dan Pemerintah di Indonesia dan Arab Saudi*), Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007, hlm 18

<sup>20</sup>Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Ibadah Haji dalam Sorotan Publik (Persepsi Calon/Jamaah Haji Tentang Pembimbingan dan Pelayanan oleh KBIH dan Pemerintah di Indonesia dan Arab Saudi)*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007, hlm 19

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2012. Hlm. 872

diberikan oleh KBIH memiliki pengaruh yang besar pada tingkat kemandirian jama'ah calon haji. Sedangkan "mandiri" berarti dalam keadaan dapat berdiri sendiri tidak bergantung pada orang lain. Dengan demikian jama'ah haji mandiri adalah jama'ah yang mampu melaksanakan ibadah dan perjalanan ibadah haji tanpa tergantung pada pihak lain. Jama'ah haji mandiri merupakan sasaran hasil bimbingan ibadah, perlunya kemandirian dalam ibadah haji supaya jama'ah haji lebih khusyu' dalam melaksanakan ketentuan ibadah hajinya.<sup>22</sup>

KBIH merupakan mitra kerja yang baik Kemeterian Agama dalam rangka membantu calon jamaah haji untuk kelancaran prosesi ritual ibadah haji maupun mengatasi permasalahan jamaah pada saat berada di tanah haram. KBIH dapat dikatakan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada jamaahnya, karena rasio petugas dengan jumlah jamaah jauh lebih baik. Dalam hubungannya dengan kegiatan pembinaan kepada jamaah haji, pemerintah dalam hal ini Depatemen Agama membuka diri terhadap adanya peran serta masyarakat. Bentuk peran serta dan keterlibatan masyarakat, kini telah melembaga dalam bentuk organisasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). Kedudukan pemerintah adalah sebagai penyelenggara ibadah haji, sedangkan KBIH adalah mitra kerja pemerintah membimbing jamaah calon haji (prahaji dan pascahaji). KBIH adalah penyelenggara swasta yang merupakan perpanjangan tangan Departemen Agama (Kemenag) sebagai pengemban undang-undang dalam hal memberikan bimbingan manasik haji. Meski pemerintah melalui Kementerian Agama sudah melaksanakan kegiatan bimbingan ibadah haji bagi jamaah calon haji, akan tetapi pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyelenggarakan bimbingan ibadah haji.<sup>23</sup>

Fungsi KBIH dalam penyelenggaraan ibadah haji ialah menyiapkan jama'ah haji agar mandiri secara ilmu dalam melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Banyak peran dan upaya yang dilakukan oleh KBIH dalam memberikan bimbingan ibadah kepada calon haji yang menjadi anggota

---

<sup>22</sup> *Ibid.*Hlm. 1051

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI. *Efektifitas Kelompok Bimbingan Haji Dalam Memberikan Pelayanan Bimbingan Terhadap Jama'ah Haji...*Hlm. 11

jama'ahnya agar mereka memiliki pemahaman yang baik dalam melaksanakan praktik manasik haji. Beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan oleh KBIH untuk membimbing jama'ah calon haji antara lain:

1. Sebagai motivator

Sebagai motivator KBIH secara aktif mendorong dan memberi semangat agar jama'ah haji dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah hajinya dengan penuh konsentrasi dan dengan perasaan senang memenuhi panggilan Allah melaksanakan ibadah haji. Seluruh rangkaian ibadahnya dapat terlaksanakan dengan baik dan sempurna, baik rukun, wajib dan sunnahnya.

2. Sebagai pendamping

KBIH memberikan pendampingan kepada mereka yang membutuhkan bantuan untuk mewujudkan niat melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Pendampingan dilakukan di tanah air dan di tanah suci. Pendampingan di tanah air mulai berupa informasi tentang persyaratan pendaftaran, tempat pendaftaran, penyiapan berkas administrasi sampai dengan mengantarkan calon peserta haji ke bank dan kantor kementerian agama kabupaten.

Pendampingan di tanah suci dilakukan oleh perwakilan KBIH yang berada di Makkah-Madinah, juga oleh pendamping yang diberangkatkan bersama jama'ah guna melaksanakan syarat, rukun, dan sunnahnya ibadah serta pengenalan tempat-tempat bersejarah. KBIH berkomitmen memberikan pelayanan yang baik dengan menjalin kerjasama dengan pihak perbankan.

3. Sebagai pembimbing calon dan pascahaji KBIH telah berupaya memberikan bimbingan yang terbaik bagi jama'ah. Pembimbingan dilaksanakan secara personal dan juga dilaksanakan secara kelompok melalui bimbingan manasik haji sebelum keberangkatan.<sup>24</sup>

Bimbingan di dalam KBIH adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Prinsip dalam memberikan bimbingan haji harus

---

<sup>24</sup> Junaidi, Tesis : *Peran KBIH Yayasan Baitu At Tanwil dalam Peningkatan Solidaritas Sosial Keagamaan Kab. Pering Sewu*. Lampung: UIN Raden Intan, 2018), hlm. 103

memperhatikan 6 hal yaitu: pertama, diberikan kepada jama'ah yang sedang dalam proses, perkembangan dan kebutuhan jama'ah. Bimbingan tidak hanya ditujukan kepada seorang jama'ah, tetapi ditujukan kepada semua jama'ah. Kedua, pembimbing perlu memahami perkembangan dan kebutuhan jama'ah secara menyeluruh dan menjadikan perkembangan dan kebutuhan jama'ah sebagai salah satu dasar bagi penyusunan program bimbingan. Ketiga, bimbingan harus mempedulikan semua segi perkembangan jama'ah, segi fisik, mental, sosial, emosional, maupun moral spiritual dipandang sebagai satu kesatuan dan saling berkaitan. Keempat, pembimbing tidak memilhkan sesuatu untuk jama'ah melainkan membantu mengembangkan kemampuan jama'ah untuk melakukan pilihan. Kelima, pembimbing lebih fokus kepada membantu jama'ah menguasai pengetahuan secara intelektual, dan harus disertai dengan pengembangan aspek keterampilan sosial, kecerdasan emosional, disiplin diri, pemahaman nilai, sikap dan kebiasaan belajar. Keenam, pembimbing diarahkan untuk membantu jama'ah memahami dirinya, mengarahkan dirinya kepada tujuan yang realistik dan mencapai tujuan yang realistik sesuai dengan kemampuan diri dan peluang yang diperoleh.<sup>25</sup>

Fungsi dari bimbingan bagi jama'ah calon haji ini ada tiga: pertama, agar jama'ah memiliki pemahaman terhadap potensi dirinya secara optimal, dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. Kedua, untuk mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh jama'ah. Ketiga, sebagai kuratif dengan upaya pemberian bantuan kepada jama'ah yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar maupun karir.

Tujuan bimbingan adalah untuk mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin, menyesuaikan diri dengan lingkungan jama'ah serta lingkungan kerjanya, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi jama'ah. Untuk metode bimbingan yang biasa digunakan di antaranya: ceramah, tanya jawab, *brain storming*

---

<sup>25</sup> <https://kepri2.kemenag.go.id/berita/302978/inilah-ketentuan-peraturan-tentang-kelompok-bimbingan-ibadah-haji-kbih> (diakses pada 26 februari 2019 pukul 20.39)

(curah pendapat), diskusi, sosiodrama (bermain peran), simulasi, *problem solving*, demonstrasi, diskusi dan atau tutorial.<sup>26</sup>

KBIH sebagai mitra pemerintah diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan haji mandiri dengan kompetensi sebagai berikut.

Pertama, mandiri dalam perjalanan, selama berada di tanah suci, perjalanan dari pemondokan ke tempat ibadah hingga perjalanan antar-tempat ibadah. Kedua, mandiri dalam manasik. Pemahaman terhadap tata tertib ibadah haji adalah kebutuhan yang sangat penting. Mempersiapkan diri semenjak dari tanah air dengan aktif mengikuti bimbingan manasik haji, membekali diri dengan berbagai pengetahuan tentang ibadah haji akan membantu mereka untuk bisa mandiri dalam beribadah haji. Ketiga mandiri dalam kesehatan, dengan mempersiapkan sejak dari tanah air, terutama bagi jama'ah yang memiliki penyakit tertentu, memahami kondisi tubuh sehingga sehingga untuk keluhan-keluhan ringan jama'ah dapat mengatasinya sendiri dengan obat-obatan ringan yang sudah dipersiapkan. Prinsipnya, ketiga kompetensi ini telah diupayakan ketercapaiannya melalui materi manasik haji yang dilakukan KBIH, walaupun masing-masing KBIH memiliki metode bimbingan manasik yang bervariasi dalam penerapannya, mulai dari ceramah, pemutaran film sampai praktikum dan tour ziarah. Media yang digunakan juga bermacam-macam, mulai dari buku manasik hingga teknologi informasi dan komputer digunakan selama manasik.<sup>27</sup>

Selanjutnya, teknis pelaksanaan bimbingan harus mematuhi ketentuan: pertama, bimbingan minimal 15 kali. Kedua, materi bimbingan harus berpedoman buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama, ketiga, alat peraga manasik sudah tersedia oleh pelaksana bimbingan. Penyelenggaraan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji didasarkan pada

---

<sup>26</sup> <http://kepri2.kemenag.go.id/berita/inilah-ketentuan-peraturan-tentang-kelompok-bimbingan-ibadah-haji>,(diakses pada jum'at 1 maret 2019, pukul 19.04)

<sup>27</sup> Muhammad Ishom. Artikel: Peran KBIH dalam Mengimplementasikan Program Jamaah Haji Mandiri (Tangerang,2017)

Undang-undang No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, dijelaskan tentang tugas pokok KBIH meliputi :<sup>28</sup>

1. Menyelenggarakan/melaksanakan bimbingan haji tambahan di tanah air maupun sebagai bimbingan pembekalan.
2. Menyelenggarakan/melaksanakan bimbingan lapangan di Arab Saudi.
3. Melaksanakan pelayanan konsultasi informasi dan penyelesaian kasus-kasus ibadah bagi jama'ahnya di tanah air dan di Arab Saudi.
4. Menumbuhkembangkan rasa percaya diri dalam penguasaan manasik, keabsahan dan kesempurnaan ibadah haji bagi jama'ah yang dibimbingnya.
5. Memberikan pelayanan yang bersifat pengarahan, penyuluhan, dan himbauan untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan pelanggaran-pelanggaran haji.<sup>29</sup>

Fungsi KBIH dalam pembimbingan meliputi penyelenggara/pelaksana bimbingan haji tambahan di tanah air sebagai bimbingan pembekalan. Demikian juga ketentuan tentang keberadaan KBIH ini diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2002 pada Bab 11 pasal 31 dan pasal 32 menyebutkan: KBIH sebagai sub-ordinat dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan ibadah haji di antaranya yaitu:

1. Memberikan bantuan kepada calon jama'ah haji dalam proses pendaftaran haji.
2. Melakukan sosialisasi tentang ketentuan-ketentuan perhajian di Indonesia.
3. Menyusun buku panduan bimbingan yang didasarkan kepada buku pedoman bimbingan departemen agama.
4. Melaksanakan bimbingan dan pelatihan ibadah haji di tanah air dan di Arab Saudi.
5. Melaksanakan bimbingan dan pendampingan ibadah haji di Arab Saudi dengan menyediakan pembimbing satu orang/ rombongan.

---

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *Efektifitas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dalam Memberikan Pelayanan dan Bimbingan Terhadap Jama'ah Haji*.hlm 11

<sup>29</sup> Buku Pedoman Pembinaan KBIH.2006.hlm. 6

6. Memberikan bimbingan dan pendampingan ibadah wajib dan sunnah termasuk umroh.
7. Memberikan pembimbingan pascahaji untuk meningkatkan kualitas jama'ah haji dan menjaga kemabruran haji.
8. Membantu petugas haji dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji baik di tanah air maupun di Arab Saudi<sup>30</sup>

## Simpulan

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, dapat berjalan dengan baik selama ini tidak terlepas dari peran masyarakat di bidang penyelenggaraan pelayanan bimbingan ibadah haji yang dilakukan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) sebagai sub-ordinat dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) yang pelaksanaan bimbingannya dilakukan baik di tanah air maupun di Arab Saudi.

Bahwa keberadaan KBIH sangat besar perannya dalam ikut mencetak calon jama'ah haji yang mandiri. Jama'ah calon haji yang mandiri adalah jama'ah yang mampu melaksanakan ibadah dan perjalanan ibadah haji tanpa tergantung pada pihak lain. KBIH sebagai sub-ordinat dari Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan ibadah haji diantaranya yaitu:

1. Memberikan bantuan kepada calon jama'ah haji dalam proses pendaftaran haji.
2. Melakukan sosialisasi tentang ketentuan-ketentuan perhajian di Indonesia.
3. Menyusun buku panduan bimbingan yang didasarkan kepada buku pedoman bimbingan departemen agama.
4. Melaksanakan bimbingan dan pelatihan ibadah haji di tanah air dan di Arab Saudi.
5. Melaksanakan bimbingan dan pendampingan ibadah haji di Arab Saudi dengan menyediakan pembimbing satu orang/ rombongan.

---

<sup>30</sup> Junaidi, Tesis: "*Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Yayasan Baituttamwil dalam Peningkatan Solidaritas Sosial Keagamaan.*" Lampung: UIN Raden Intan, 2018), hlm. 1

6. Memberikan bimbingan dan pendampingan ibadah wajib dan sunnah termasuk umroh.
7. Memberikan pembimbingan pascahaji untuk meningkatkan kualitas jama'ah haji dan menjaga kemabruran haji.
8. Membantu petugas haji dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji baik di tanah air maupun di Arab Saudi.

KBIH sebagai mitra pemerintah diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan haji mandiri dengan kompetensi sebagai berikut. *Pertama*, mandiri dalam perjalanan dan selama berada di tanah suci selama dalam melaksanakan ibadah. *Kedua*, mandiri dalam manasik. *Ketiga*, mandiri dalam kesehatan.

Prinsipnya, ketiga kompetensi ini telah diupayakan ketercapaiannya melalui materi manasik haji yang dilakukan KBIH, walaupun masing-masing KBIH memiliki metode bimbingan manasik yang bervariasi dalam penerapannya, mulai dari ceramah, pemutaran film sampai praktikum dan tour ziarah. Media yang digunakan juga bermacam-macam, mulai dari buku manasik hingga teknologi informasi dan komputer digunakan selama manasik.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdib Bisri, Munawwir AF, Al-Bisri. 1999. *Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.



- Adnan, Mohammad Anis. 2013. *Sisi Lain Perjalanan Haji*. Semarang: Syiar Media Publising.
- Arifin. 1992. *Pedoman Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: Golden Terryon Preess.
- Aziz, Abdul. dan Kustini. 2007. *Ibadah Haji dalam Sorotan Publik*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2007. *Ibadah Haji dalam Sorotan Publik (Persepsi Calon/Jamaah Haji Tentang Pembimbingan dan Pelayanan oleh KBIH dan Pemerintah di Indonesia dan Arab Saudi)*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Jumatul Ali*. Bandung: Penerbit J-Art.
- Farid, Shak. 1999. *Ibadah Haji dalam Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Renika Cipta.
- Hellen A. 2002. *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Ciputet Press.
- <http://jateng.kemenag.go.id/warta/berita/detail/peran-penting-kbih-harus-siapkan-calon-jamaah-haji -yang-mandiri> (diakses pada 17 Februari 2019 pukul 10.23)
- <https://kepri2.kemenag.go.id/berita/302978/inilah- ketentuan-peraturan-tentang-kelompok-bimbingan -ibadah-haji-kbih> (diakses pada 26 februari 2019 pukul 20.39)
- <https://haji.kemenag.go.id/v3/regulasi/undang-undang/uu-13> (diakses pada 17 februari 2019, pukul 08.40)
- Junaidi. 2018. *Peran KBIH Yayasan Baitul At Tanwil dalam Peningkatan Solidaritas Sosial Keagamaan Kab. Pring Sewu* Lampung: UIN Raden Intan.
- Kementrian Agama R.I. 1989. *al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Depertemen Agama Republik Indonesia.

- Kementrian Agama RI. 2006. *Buku Pedoman Pembinaan KBIH*. Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Kementrian Agama RI, 2013. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, *Bimbingan Manasik Haji, Umroh dan Ziarah bagi Petugas Haji*. Jakarta: Kemenag RI.
- Kementerian Agama. 2013. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. *Tuntunan Manasik Haji dan Umroh*. Jakarta: Kemenag.
- Kementerian Agama RI.2013. *Efektifitas Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dalam Memberikan Pelayanan dan Bimbingan Terhadap Jama'ah Haji*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Kementerian Agama RI. 2016. *Direktorat Jenderal Pelaksanaan haji dan Umroh, Tuntunan manasik Haji dan Umroh*, Jakarta.
- Poerwodarminta. 1976. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Tim Penyusun Pusat Bahasa. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yusuf, Nasir. 1994. *Problematika Manasik Haji*. Bandung: Pustaka.
- Zein, Umar. 2003. *Kesehatan Perjalanan Haji*. Jakarta: Prenada Media.